

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan dewasa ini, terdapat banyak masalah Islam kontemporer yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah faktor sosial. Faktor ini biasanya diperbincangkan dan menjadi berita terhangat dalam kehidupan masyarakat. Ada sebagian individu yang merasakan adanya ketidaksamaan dalam pemberian sikap masyarakat terhadap dirinya sendiri. Inilah yang terjadi pada transgender dan orang-orang yang melakukan operasi kelamin.<sup>1</sup> Mereka yang memiliki dan melakukan hal itu merasa tersudutkan karena masyarakat menganggap tindakan-tindakan yang dilakukan menurut asumsi mereka telah melanggar.

Adapun masalah kebingungan jenis kelamin atau yang lazim disebut dengan transgender atau transseksual merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. Transgender atau transseksual bisa diartikan juga dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan

---

<sup>1</sup>Secara umum operasi plastik dibagi dalam 2 bentuk, yaitu: 1) operasi terhadap bagian tubuh (biasanya yang tampak) karena mengalami gangguan fungsional, baik karena bawaan lahir maupun akibat kecelakaan seperti bibir sumbing, lubang hidung sangat kecil dan lain-lain, 2) operasi terhadap bagian tubuh yang tidak mengalami gangguan fungsional hanya bentuknya kurang sempurna atau ingin diperindah seperti hidung pesek dimuncungkan, hal inilah yang tidak diperbolehkan menurut syari'at. Lebih lanjut lihat: Zuhroni dkk., *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran 2 Fiqh Kontemporer* (Jakarta: tp, 2003), 191.

kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Ekspresinya bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin (*Sex Reassignment Surgery*).<sup>2</sup> Dalam DSM (*Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*) – III, penyimpangan ini disebut sebagai juga *gender dysphoria syndrome*. Dalam hal ini, transgender tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari orientasi seksual orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasi dirinya sebagai heteroseksual<sup>3</sup>, panseksual<sup>4</sup>, aseksual<sup>5</sup> atau yang lainnya.

Tanda-tanda transseksual yang bisa dilacak melalui DSM adalah perasaan tidak nyaman dan tidak puas dengan salah satu anatomi seksnya, berharap dapat berganti kelamin dan hidup dengan jenis kelamin lain, mengalami guncangan yang terus menerus untuk sekurangnya selama dua tahun dan bukan hanya ketika datang stress, adanya penampilan fisik interseks atau genetik yang tidak normal, dan dapat ditemukannya kelainan mental semisal *schizophrenia*.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup>Sebuah usaha seorang Dokter ahli bedah plastik dan kosmetik untuk mengganti kelamin laki-laki menjadi kelamin perempuan atau sebaliknya, melalui proses operasi. Lihat: Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 25.

<sup>3</sup>Bermitra seks dengan segala jenis (baik dengan satu jenis kelamin maupun dengan jenis kelamin lain). Lihat: Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, tt), 220.

<sup>4</sup>Panseksualitis, suatu pandangan yang dikemukakan oleh S. FREUD (dari ilmu jiwa urai) yang mengatakan bahwasemua perbuatan manusia merupakan pernyataan dari nafsu seksual semata. *Ibid.*, 564.

<sup>5</sup>(perkembangbiakan) tanpa melalui perkawinan; vegetatif. *Ibid.*, 49

<sup>6</sup>Yaitu menurut J.P. Chaplin dalam *Dictionary of Psychology* (1981) semacam reaksi psikotis dicirikan di antaranya dengan gejala pengurungan diri, gangguan pada kehidupan emosional dan afektif serta tingkah laku *negativisme*. Lihat: Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 171-172.

Transgender atau transseksual dapat diakibatkan oleh faktor bawaan (hormon dan gen) atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan di antaranya pendidikan yang salah pada masa kecil dengan membiarkan anak laki-laki berkembang dalam tingkah laku perempuan, pada masa pubertas dengan homoseksual yang kecewa dan trauma, trauma pergaulan seks dengan pacar, suami atau istri dan lain-lain. Mereka yang sebenarnya normal karena tidak memiliki kelainan genetika maupun hormonal dan memiliki kecenderungan berpenampilan lawan jenis hanya untuk memperturutkan hawa nafsu adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak dibenarkan menurut syari'at Islam.<sup>7</sup>

Pada saat ini, transgender merupakan fenomena yang tidak asing lagi terdengar bahkan banyak terjadi di berbagai kalangan. Padahal dalam Alquran telah dijelaskan bahwasannya manusia telah diciptakan sesuai dengan jenisnya masing-masing tanpa adanya perbedaan kedudukan dan Alquran juga menjelaskan adanya kerugian bagi orang-orang yang mengubah ciptaan Tuhan.<sup>8</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurāt: 13

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara

<sup>7</sup>Ibid.

<sup>8</sup>Lebih lanjut lihat M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqah, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999 M)* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur bekerjasama dengan Diantama, 2004), 352-359.

<sup>9</sup>Alquran, 49:13.

kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini mengajarkan prinsip *equality before God and law* artinya manusia di hadapan Tuhan dan hukum itu sama kedudukannya, yang menyebabkan tinggi/rendahnya kedudukan manusia itu bukanlah karena perbedaan jenis kelamin, kekayaan, kedudukan dan sebagainya melainkan karena ketakwaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jenis kelamin yang normal yang diberikan kepada seseorang harus disukuri dengan jalan menerima kodratnya dan menjalankan semua kewajibannya sebagai makhluk terhadap Khaliknya sesuai kodratnya tanpa mengubah jenis kelaminnya.<sup>10</sup>

Dalam Q.S. An-Nisā: 119 dijelaskan tentang kerugian bagi orang-orang yang mengikuti perbuatan setan seperti mengubah ciptaan Tuhan, sebagaimana di bawah ini:

وَلَا ضَلَّٰهُمْ وَلَا مَنِيْنَهُمْ وَلَا مَرْئَهُمْ فَلْيُبْتِئِكُنَّ ءَاذَانَ الْاَنْعَامِ وَلَا مَرْئَهُمْ  
 فَلْيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ  
 خُسْرًا نُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

Dan Saya (setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka (memotong telinga-telinga hewan ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan saya suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), maka mereka sungguh mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain dari Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.

Di dalam *tafsīr al-Thabarī* disebutkan beberapa perbuatan manusia yang diharamkan karena termasuk mengubah ciptaan Tuhan, seperti mengebiri

<sup>10</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2009), 136

<sup>11</sup>Alquran, 04:119.

manusia, homoseksual, lesbian, menyambung rambut dengan sopak, pangur, membuat tato, mencukur bulu muka (alis), dan *takhannuth* (orang laki-laki yang berpakaian dan bertingkah laku seperti wanita atau sebaliknya).<sup>12</sup>

Selain kedua ayat di atas, dalam hadis Nabi pun dijelaskan bahwa Nabi SAW melaknat orang laki-laki yang bertingkah kewanita-wanitaan (*al-Mukhannathīn*) dan wanita yang kelaki-lakian (*al-Mutarajjilāt*) apalagi sampai merubah ciptaan Allah SWT seperti operasi kelamin dan sebagainya. Sebagaimana hadis riwayat Abū Dāwud dibawah ini:

حدثنا مسلم بن إبراهيم, ثنا هشام, عن يحيى, عن عكرمة, عن ابن عباس: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ وَ أَخْرَجُوهُمْ مِنْ بِيوتِكُمْ وَ أَخْرَجُوا فُلَانًا وَ فُلَانًا يَعْنِي الْمُخَنَّثِينَ (رواه ابو داود)<sup>13</sup>

Muslim bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari 'Ikrimah, dari Ibnu 'Abbas beliau berkata: Sesungguhnya Nabi SAW melaknat kaum pria yang bertingkah kewanita-wanitaan dan kaum wanita yang bertingkah kelaki-lakian dan Beliau berkata: Dan keluarkan mereka dari rumah kalian dan keluarkan si fulan, dan si fulan itu adalah *al-mukhannathīn*. (H.R. Abū Dāwud)

Dengan adanya beberapa dalil di atas, sudah sepatutnya masyarakat menyadari bahwa perbuatannya merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. Tapi mengapa transgender masih menjadi fenomena yang terus berlangsung sampai sekarang bahkan seakan-akan disosialisasikan dan menjadi *trend* dikalangan masyarakat?

Oleh karena itu, hadis mengenai laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* yang terkait langsung dengan maraknya transgender khususnya

<sup>12</sup>Kutbuddin, *Kajian Fiqh...*, 137.

<sup>13</sup>Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abū Dāwud* Juz III (Bairut: Dar al-Kutb al-Alamiah, 1996), 288.

permasalahan operasi kelamin perlu diadakan penelitian yang lebih komprehensif baik dari segi *matn*<sup>14</sup> maupun *sanad*<sup>15</sup>-nya yaitu melalui metode kritik hadis, sehingga terlihat jelas bagaimana kualitas hadis tersebut, bisa dijadikan *hujjah* atau tidak. Setelah itu, teori pemaknaan hadis pun dilakukan untuk mendapatkan pemahaman makna yang terkandung di dalamnya. Perlunya penelitian ini juga merupakan langkah awal untuk membuka mata orang-orang yang mengabaikan syariat Islam.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Studi tentang hadis dalam rangka menetapkan dan memastikan keśahihannya merupakan hal yang amat penting, karena hadis itu sendiri merupakan sumber dalil kedua setelah Alquran. Namun dalam kitab-kitab hadis tersebut masih tercampur antara hadis *ṣaḥiḥ* dengan tidak *ṣaḥiḥ* dalam kitab Sunan Abū Dāwud pun demikian. Selain itu, permasalahan lain yang teridentifikasi dari latar belakang di atas ialah maraknya operasi pergantian kelamin yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, penelitian hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam kitab sunan Abū Dāwud ini terbatas pada 3 permasalahan pokok yang akan di kaji secara menyeluruh, yaitu:

---

<sup>14</sup>Menurut bahasa *matn* adalah punggung jalan (muka jalan), tanah yang keras dan tinggi. *Matn* kitab adalah bagian kitab yang tidak bersifat komentar dan bukan tambahan penjelasan. Jamaknya *mutun*. Kata *matn* dalam ilmu hadis ialah penghujung *sanad*. Lihat: Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 148.

<sup>15</sup>Menurut bahasa *sanad* berart sandaran, tempat kita bersandar. Menurut istilah ahli hadis, *sanad* ialah jalan yang menyampakan kita kepada *matn* hadis. *Ibid.*, 147.

1. Kualitas *sanad* dan *matn* hadis tersebut
2. Ke-*hujjah*-an hadis, serta
3. Pemahaman tentang makna *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam kitab sunan Abū Dāwud terkait permasalahan transgender (operasi pergantian kelamin) saat ini.

### C. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, maka dirasa perlu merumuskanlah beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930?
2. Bagaimana ke-*hujjah*-an hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930?
3. Bagaimana pemaknaan *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930 terkait dengan fenomena transgender?

### D. Tujuan Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kualitas hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930

2. Untuk mendeskripsikan ke-*ḥujjah*-an hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930
3. Untuk memahami pemaknaan *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* dalam Sunan Abū Dāwud nomor indeks 4930 terkait dengan fenomena transgender (operasi kelamin)

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Beberapa hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Menambah khazanah keilmuan bagi semua kalangan khususnya dalam bidang hadis
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau pegangan dalam memahami makna hadis yang berkenaan dengan pemaknaan hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt*
3. Manfaat atau kegunaan penelitian ini dari segi teoritis merupakan kegiatan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang wacana hadis melalui pendekatan metodologis-historis. Sedang dalam segi praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan/pedoman yang layak dalam kehidupan khususnya bila dikaitkan dengan fenomena transgender (operasi kelamin) saat ini

## F. Kerangka Teoritik

Penelitian hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* ini membutuhkan beberapa pendekatan untuk memahami dan melakukan kritik terhadap hadis serta mendapatkan makna yang sesuai sebagaimana yang diharapkan yaitu terkait dengan fenomena transgender saat ini. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu:

1. Pendekatan kebahasaan. Pendekatan ini dimulai dengan mendeteksi *lafaz-lafaz* yang sama dari hadis lainnya, mencari *lafaz-lafaz* yang sukar dipahami serta membedakan antara makna yang hakiki dan majazi.<sup>16</sup>
2. Pendekatan historis-sosiologis. yaitu suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis-empiris pada saat hadis ini disampaikan serta usaha untuk memahami hadis dari segi tingkah laku sosial.

## G. Penegasan Judul

Untuk memperjelas penulisan penelitian ini serta menghindari adanya kesalahpahaman, maka akan dijelaskan secara singkat mengenai maksud dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu sebagaimana berikut:

Fenomena : penampakan realitas dalam kesadaran manusia; suatu fakta dan gejala-gejala; peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah; gejala.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Muh. Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 54.

Transgender : kata ini berasal dari dua kata yaitu “trans”, pindah (tangan; tanggungan); pemindahan<sup>18</sup>, dan “gender”, jenis kelamin<sup>19</sup>. Transgender bisa juga diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya.

*Al-Mukhannathīn* : orang laki-laki yang menyerupai perempuan baik dalam dandanan, tingkah laku serta cara bicaranya<sup>20</sup>.

*Al-Mutarajjilāt* : orang perempuan yang menyerupai laki-laki baik dalam tingkah laku, cara bicara, cara berpakaian, dandanan atau perkara-perkara lain yang dikhususkan bagi laki-laki<sup>21</sup>.

Penegasan judul ini memberikan gambaran bahwa pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini adalah menguraikan makna yang terkandung dalam sebuah hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* sebagaimana realitas sosial yang terjadi pada saat ini yaitu persoalan operasi pergantian kelamin.

## H. Telaah Pustaka

Pada penelitian sebelumnya, sebenarnya telah ditemukan sebuah karya Ilmiah dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Siti Masluchah di Fakultas Syari’ah

---

<sup>17</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah...*, 175

<sup>18</sup>*Ibid.*, 757

<sup>19</sup>*Ibid.*, 197

<sup>20</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Taudhīhul Ahkām Min Bulūghil Marām* (Makkah Al-Mukarramah, Maktabah Al-Asadi, tt), 244.

<sup>21</sup>*Ibid.*

IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1994 dengan judul *Operasi Kelamin Waria Untuk Mengarahkan Jenis Pria atau Wanita Dalam Kajian Hukum Islam (Studi Perbandingan antara Hukum Syara' dan Hukum Positif)*. Akan tetapi dalam kajian tersebut hanya terbatas pada permasalahan hukum dan mencantumkan beberapa dalil syara' seperti Alquran dan hadis serta pandangan dari berbagai tokoh agama tanpa meneliti lebih lanjut tentang hadis yang dipakai.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan kajian baru karena belum ada yang membahas tentang *Fenomena Transgender dalam Hadis Nabi SAW (pemaknaan hadis dalam Sunan Abū Dāwud Nomor indeks 4930)* secara spesifik.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagaimana berikut :

### 1. Model dan Jenis Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan model penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari suatu objek yang dapat diamati dan diteliti.<sup>22</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karena itu sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis baik berupa literatur berbahasa Arab maupun Indonesia yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>22</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (tp: tk, tt), 3.

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder. Sumber primer adalah rujukan utama yang akan dipakai, yaitu:

### a. Sumber Data Primer

- 1) Kitab Sunan Abū Dāwud

### b. Sumber Data Sekunder, yaitu Kitab Hadis standar lain, diantaranya:

- 1) Syamsuddin bin Qayyim al-Jauziyah, *'Aun al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah Abi Isa Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmidzi*. Dar al-Fikr.
- 2) Syihabuddin Abī al-‘Abbās, *Irshād al-Sārī Sharḥ ṣaḥīḥ Bukhāri*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- 3) Ibnu Hajar al-Asqolani, *Tahdhībūn Tahdhīb*, Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah
- 4) Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadīth*, Beirut Darul Fikr
- 5) Kitab-kitab Hadis

### c. Buku penunjang lainnya, yaitu:

- 1) Buku-buku kritik *sanad* dan *matn*
- 2) Kitab-kitab tentang *ke-ḥujjah-an hadīth ahad* seperti *Kaidah Ke-ṣaḥīḥ-an Sanad* Hadis karya M. Syuhudi Ismail
- 3) *Hermaphroditisma Cermin Kedokteran Majalah Tri Wulan* karya Gunawan Kosasih.

- 4) *Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* karya Setiawan Budi Utomo
- 5) *Islam untuk Disiplin Ilmu Kesehatan dan Kedokteran Jilid 2 Fiqh Kontemporer* karya Zuhroni.
- 6) Dan lain-lain

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data, digunakan metode dokumentasi. Metode ini diterapkan terbatas pada benda-benda tertulis seperti buku, jurnal ilmiah atau dokumentasi tertulis lainnya.

Dalam Penelitian hadis, penerapan metode dokumentasi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data, yaitu: *Takhrij al-Hadīth*. Secara singkat *Takhrij al-Hadīth* dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengeluarkan hadis dari sumber asli<sup>23</sup>. Maka *Takhrij al-Hadīth* merupakan langkah awal untuk mengetahui kuantitas jalur sanad dan kualitas suatu hadis.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Analisis *takhrīj* dan *I'tibar* yaitu metode yang digunakan untuk melacak keberadaan sebuah Hadis dalam kitab *mu'tabarah*. Apabila Hadis terdapat di lebih dari satu kitab, maka akan lebih kuat statusnya, karena hadis yang satu dengan lainnya saling mendukung dan menguatkan.

---

<sup>23</sup>M Syuhudi Isma'il, *Metode Penelitian Hadis Nabi Cet I* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 41.

2. Analisis *al-jarḥ wa al-ta'dīl*, yaitu menganalisa sejarah hidup dan kredibilitas para perawi hadis. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui perilaku dan sifat-sifat perawi. Dengan analisis ini, maka dapat disimpulkan kekuatan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sudah terbukti sepakterjang dan prilakunya.
3. Analisis *ma'āni al-Ḥadīth*, yaitu menganalisa makna yang terkandung dalam sebuah teks hadis dengan melakukan perbandingan-perbandingan dari sumber-sumber lainnya serta penggunaan pendekatan-pendekatan dalam memahami hadis ini. Dengan analisa ini, maka dapat disimpulkan maksud yang dikehendaki oleh sebuah matan hadis.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini ialah sebagai berikut: Bab Pertama: Pendahuluan merupakan pertanggungjawaban metodologis yang terdiri dari Latar Belakang, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penegasan Judul, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua: Transgender dan Metode Kritik Hadis, berisi tentang materi dan teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Terdiri dari Pengertian Transgender, Operasi Kelamin dan Hukumnya, Kaidah Ke-*ṣaḥīḥ*-an Hadis, Kaidah ke-*ḥujjah*-an Hadis dan Kaidah Pemaknaan Hadis.

Bab Ketiga: Abu Dawud dan Kitab Sunannya, merupakan penyajian data tentang Imam Mukhorrij dan Kitabnya yang meliputi Biografi Abu Dawud serta

Kitab Sunan Abi Dawud, Data Hadis Tentang Laknat Kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt*, Hadis Pendukung, dan *Takhrīj* Hadis.

Bab Keempat: Merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data terkumpul. Di dalamnya termasuk membahas analisis kualitas *sanad* yang meliputi Analisis Kualitas Perawi dan Ketersambungan Sanad serta Analisis *I'tibar* dan kemungkinan adanya *shāhid* dan *muttabi'*, Analisis *matn* hadis, menjelaskan ke-*hujjah*-an hadis, serta pemahaman makna hadis tentang laknat kepada *al-Mukhannathīn* dan *al-Mutarajjilāt* terkait fenomena transgender.

Bab Kelima: Penutup, yang hanya terdiri dari dua sub-bab yang berupa kesimpulan dan saran-saran.